

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 23/12/PADG/2021  
TENTANG  
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA  
MENGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia telah menyepakati pembentukan kerangka kerja sama untuk mendorong penyelesaian transaksi bilateral menggunakan rupiah dan ringgit dalam kegiatan dan transaksi keuangan melalui bank;
- b. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal (*local currency settlement*) melalui bank;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Malaysia Menggunakan Rupiah dan Ringgit melalui Bank;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6699);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Rupiah dan Ringgit (*Local Currency Settlement*) yang selanjutnya disebut LCS Rupiah dan Ringgit adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan di Malaysia dengan menggunakan rupiah dan ringgit.
3. Bank yang Ditunjuk untuk Melaksanakan Transaksi Mata Uang atau *Appointed Cross Currency Dealer Bank* yang

selanjutnya disebut Bank ACCD adalah bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit.

4. Bank ACCD Indonesia adalah Bank ACCD di Indonesia.
5. Bank ACCD Malaysia adalah Bank ACCD di Malaysia.
6. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang selanjutnya disebut SNA Rupiah adalah rekening khusus milik Bank ACCD Malaysia dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit.
7. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang selanjutnya disebut Sub-SNA Rupiah adalah rekening khusus milik nasabah LCS Malaysia dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Malaysia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit.
8. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Ringgit yang selanjutnya disebut SNA Ringgit adalah rekening khusus milik Bank ACCD Indonesia dalam mata uang ringgit yang dibuka pada Bank ACCD Malaysia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit.
9. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Ringgit yang selanjutnya disebut Sub-SNA Ringgit adalah rekening khusus milik nasabah LCS Indonesia dalam mata uang ringgit yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit.
10. *Underlying* Transaksi adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mendasari pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit.
11. Pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan Bank ACCD kepada nasabah LCS di Indonesia dan Malaysia.
12. Nasabah LCS Indonesia adalah pihak yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan nasabah LCS Malaysia.
13. Nasabah LCS Malaysia adalah pihak yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan Nasabah LCS Indonesia.
14. Transaksi Keuangan adalah transaksi rupiah atau valuta asing terhadap ringgit.

15. Aksi Korporasi adalah penggabungan, peleburan, pemisahan, dan/atau integrasi.
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
18. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas Bank beralih karena hukum kepada dua Bank atau lebih atau sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas Bank beralih karena hukum kepada satu Bank atau lebih.
19. Integrasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang bank luar negeri dan Bank dengan mengalihkan aset dan/atau liabilitas kantor cabang bank luar negeri secara hukum kepada Bank, dan selanjutnya dilakukan pencabutan izin usaha kantor cabang bank luar negeri.
20. Hari adalah hari kerja.

## BAB II BANK ACCD INDONESIA

### Bagian Kesatu Kriteria Penunjukan Bank ACCD Indonesia

#### Pasal 2

Penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria:

- a. kondisi kesehatan Bank;
- b. kemampuan Bank dalam memfasilitasi kegiatan keuangan dan Transaksi Keuangan antara Indonesia dan Malaysia;
- c. kemampuan Bank dalam menjalin hubungan bisnis dengan perbankan di Malaysia; dan/atau
- d. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia.

### Bagian Kedua Mekanisme Penunjukan Bank ACCD Indonesia

#### Pasal 3

- (1) Mekanisme penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia oleh Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia paling sedikit dilakukan sebagai berikut:
  - a. calon Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
  - b. Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia melakukan pemrosesan permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia; dan
  - c. Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia memberikan persetujuan penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.

- (2) Surat permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat pernyataan minat dan kesiapan untuk menjadi Bank ACCD Indonesia yang disertai dengan informasi mengenai calon mitra Bank ACCD Indonesia di Malaysia.

### BAB III

#### KEGIATAN KEUANGAN

#### UNTUK KEPENTINGAN PELAKSANAAN LCS

#### Bagian Kesatu

#### Pembukaan SNA Rupiah dan SNA Ringgit

##### Pasal 4

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima pembukaan SNA Rupiah dari Bank ACCD Malaysia.
- (2) Bank ACCD Indonesia hanya dapat menerima pembukaan 1 (satu) SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Malaysia (*one-to-many relationship*).

##### Pasal 5

- (1) Bank ACCD Indonesia membuka SNA Ringgit pada Bank ACCD Malaysia.
- (2) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) SNA Ringgit pada masing-masing Bank ACCD Malaysia (*one-to-many relationship*).

##### Pasal 6

- (1) Saldo agregat SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Malaysia di Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.
- (2) Bank ACCD Indonesia memonitor dan memastikan agar saldo SNA Rupiah tidak melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari.

- (3) Saldo SNA Rupiah dapat melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Malaysia yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Rupiah tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban:
  - a. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Malaysia; atau
  - b. investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah, pada Hari berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) Bank ACCD Indonesia wajib memelihara saldo agregat SNA Ringgit pada Bank ACCD Malaysia paling banyak sebesar MYR100,000,000 (seratus juta ringgit) pada akhir Hari.
- (2) Dalam hal saldo SNA Ringgit pada akhir Hari melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap kelebihan saldo SNA Ringgit tersebut dapat digunakan untuk:
  - a. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Malaysia; atau
  - b. investasi pada instrumen keuangan dalam ringgit, pada Hari berikutnya.

#### Bagian Kedua

##### Pembukaan Sub-SNA Ringgit

#### Pasal 8

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima pembukaan Sub-SNA Ringgit bagi Nasabah LCS Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit.
- (2) Bank ACCD Indonesia tidak dapat menerima pembukaan Sub-SNA Ringgit bagi non-Bank ACCD Indonesia atau pihak lain selain Nasabah LCS Indonesia.
- (3) Bank ACCD Indonesia memberikan bunga untuk Sub-SNA Ringgit.

- (4) Pemberian bunga pada Sub-SNA Ringgit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank ACCD Indonesia.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Saldo SNA Ringgit

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo SNA Ringgit, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi yang meliputi:
  - a. investasi pada instrumen keuangan dalam ringgit di Malaysia;
  - b. transaksi *swap* ringgit terhadap rupiah atau valuta asing dengan Bank ACCD Indonesia lainnya dan/atau dengan Bank ACCD Malaysia; dan/atau
  - c. konversi dari ringgit ke rupiah atau valuta asing lainnya melalui transaksi *spot* dan/atau *forward*.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dalam bentuk penempatan pada bank di Malaysia berupa:
  - a. deposito;
  - b. tabungan;
  - c. sertifikat deposito; atau
  - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam ringgit di Malaysia, pokok dan hasil dari investasi tersebut dapat ditransfer kembali ke SNA Ringgit.

Pasal 10

- (1) Posisi *gross* transaksi *swap* ringgit terhadap rupiah atau valuta asing yang dilakukan antara Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD Indonesia lainnya atau Bank ACCD Malaysia dilarang melebihi MYR100,000,000 (seratus juta ringgit) pada akhir Hari.

- (2) Dalam melakukan transaksi *swap* rupiah terhadap ringgit atau valuta asing dengan Bank ACCD Malaysia, Bank ACCD Indonesia memastikan posisi *gross* transaksi tersebut tidak dapat melebihi Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

#### Bagian Keempat

### Pengelolaan Saldo Sub-SNA Ringgit dan Saldo Sub-SNA Rupiah

#### Paragraf 1

### Pengelolaan Saldo Sub-SNA Ringgit

#### Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo Sub-SNA Ringgit, Nasabah LCS Indonesia dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam ringgit di Malaysia kecuali dalam bentuk:
  - a. deposito;
  - b. tabungan;
  - c. sertifikat deposito; atau
  - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Ringgit milik Nasabah LCS Indonesia.
- (3) Nasabah LCS Indonesia yang merupakan importir tidak dapat melakukan investasi atas saldo Sub-SNA Ringgit.
- (4) Bank ACCD Indonesia dilarang melaksanakan perintah investasi atas saldo Sub-SNA Ringgit milik importir di Indonesia.

#### Pasal 12

- (1) Nasabah LCS Indonesia tidak dapat melakukan penyetoran dan penarikan dalam ringgit secara tunai pada Sub-SNA Ringgit.

- (2) Bank ACCD Indonesia dilarang melaksanakan perintah penyetoran dan penarikan dalam ringgit secara tunai pada Sub-SNA Ringgit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 2

#### Penambahan Saldo Sub-SNA Ringgit

#### Pasal 13

Penambahan saldo Sub-SNA Ringgit milik Nasabah LCS Indonesia hanya bersumber dari:

- a. penerimaan dari Nasabah LCS Malaysia untuk penyelesaian *Underlying* Transaksi;
- b. pembelian ringgit terhadap rupiah atau valuta asing melalui transaksi *today, tomorrow, spot, forward, swap, cross currency swap* dan/atau *domestic non-deliverable forward* untuk penyelesaian *Underlying* Transaksi;
- c. penerimaan bunga atas saldo Sub-SNA Ringgit;
- d. penerimaan atas pencairan dana dari pembiayaan perdagangan dan/atau pembiayaan investasi langsung dalam ringgit yang diterima Nasabah LCS Indonesia dari Bank ACCD Indonesia; dan/atau
- e. penerimaan pokok dan hasil investasi pada instrumen keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

#### Paragraf 3

#### Pengurangan Saldo Sub-SNA Ringgit

#### Pasal 14

Pengurangan saldo Sub-SNA Ringgit milik Nasabah LCS Indonesia hanya bersumber dari:

- a. pembayaran kepada Nasabah LCS Malaysia untuk tujuan penyelesaian *Underlying* Transaksi;
- b. penjualan ringgit terhadap rupiah atau valuta asing melalui transaksi *today, tomorrow, spot, forward, swap cross currency swap* dan/atau *domestic non-deliverable forward* dari *Underlying* Transaksi;

- c. pelunasan pembiayaan perdagangan dan/atau pembiayaan investasi langsung dalam ringgit yang diterima Nasabah LCS Indonesia dari Bank ACCD Indonesia; dan/atau
- d. transfer ringgit untuk kepentingan investasi Nasabah LCS Indonesia pada instrumen keuangan dalam ringgit di Malaysia.

#### Paragraf 4

#### Pengelolaan Saldo Sub-SNA Rupiah

#### Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo Sub-SNA Rupiah, Nasabah LCS Malaysia dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia, kecuali dalam bentuk:
  - a. deposito;
  - b. tabungan;
  - c. sertifikat deposito; atau
  - d. bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank ACCD Indonesia berdasarkan perintah dari Nasabah LCS Malaysia melalui Bank ACCD Malaysia.
- (3) Pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Rupiah milik Nasabah LCS Malaysia.

#### Pasal 16

Penyetoran dan penarikan rupiah secara tunai pada Sub-SNA Rupiah tidak dapat dilakukan di Malaysia.

#### Bagian Kelima

#### Transfer Dana

#### Pasal 17

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transfer rupiah sebagai berikut:

- a. antar-SNA Rupiah;
  - b. antara SNA Rupiah dengan non-SNA Rupiah baik di Bank ACCD maupun non-Bank ACCD; dan/atau
  - c. dari rekening Rupiah ke Rekening sub-SNA Rupiah di Bank ACCD Malaysia.
- (2) Transfer rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi dalam kerangka LCS Rupiah dan Ringgit.

#### Pasal 18

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transfer ringgit sebagai berikut:
- a. antar-SNA Ringgit; dan/atau
  - b. antara SNA Ringgit dengan non-SNA Ringgit baik di Bank ACCD di Malaysia maupun non-Bank ACCD di Malaysia.
- (2) Transfer ringgit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi dalam kerangka LCS Rupiah dan Ringgit.

#### Pasal 19

Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transfer antar-Sub-SNA Ringgit yang dimiliki oleh Nasabah LCS Indonesia yang sama.

#### Pasal 20

Untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit, Bank yang menerima dana rupiah dari:

- a. Bank ACCD Malaysia; atau
  - b. Bank ACCD Indonesia,
- yang ditujukan kepada rekening rupiah milik non-Bank ACCD Malaysia, harus didasarkan pada *Underlying* Transaksi.

Bagian Keenam  
Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan Pembiayaan dalam ringgit kepada Nasabah LCS Indonesia.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembiayaan kegiatan perdagangan (*trade financing*); dan/atau
  - b. pembiayaan investasi langsung (*investment financing*).
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki *Underlying* Transaksi sebagai berikut:
  - a. transaksi perdagangan barang dan jasa antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia; dan/atau
  - b. seluruh kegiatan investasi langsung antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia.
- (4) Penyediaan dana dalam ringgit untuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. transaksi rupiah atau valuta asing terhadap ringgit melalui transaksi *swap* dengan Bank ACCD Indonesia lainnya dan/atau Bank ACCD Malaysia; dan/atau
  - b. pinjaman langsung (*direct borrowing*) dalam ringgit dari Bank ACCD Indonesia lainnya dan/atau Bank ACCD Malaysia.

Pasal 22

- (1) Pembiayaan yang diberikan dalam ringgit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain ringgit.
- (2) Pembiayaan yang menggunakan *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain ringgit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam ekuivalen ringgit dan dibayarkan dalam ringgit.

### Pasal 23

Untuk kepentingan pemberian fasilitas Pembiayaan dalam rupiah oleh Bank ACCD Malaysia kepada Nasabah LCS Malaysia, Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan:

- a. transaksi ringgit atau valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi *swap* dengan Bank ACCD Malaysia; dan/atau
- b. penempatan dalam rupiah kepada Bank ACCD Malaysia.

### Pasal 24

- (1) Pinjaman langsung (*direct borrowing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b wajib memiliki *Underlying* Transaksi yang dibuktikan dengan dokumen pemberian Pembiayaan.
- (2) Jumlah pinjaman langsung (*direct borrowing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b dan penempatan dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilarang melebihi jumlah nominal *Underlying* Transaksi.
- (3) Jangka waktu pinjaman langsung (*direct borrowing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b dan penempatan dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilarang melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi dan dilarang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Bank ACCD Indonesia harus memonitor agar jumlah nominal dan jangka waktu:
  - a. pinjaman langsung (*direct borrowing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b; dan
  - b. penempatan dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b,
 tidak melebihi jumlah nominal *Underlying* Transaksi, jangka waktu *Underlying* Transaksi dan jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV  
TRANSAKSI KEUANGAN BANK ACCD INDONESIA

Bagian Kesatu  
Transaksi Rupiah terhadap Ringgit

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah terhadap ringgit berupa:
  - a. transaksi *spot*;
  - b. transaksi *forward*;
  - c. transaksi *swap*;
  - d. transaksi *cross currency swap*;
  - e. transaksi *domestic non-deliverable forward*; dan/atau
  - f. transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia.
- (2) Transaksi rupiah terhadap ringgit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia dengan:
  - a. Bank ACCD Indonesia lainnya;
  - b. Bank ACCD Malaysia;
  - c. Nasabah LCS Indonesia;
  - d. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia; dan/atau
  - e. non-Bank ACCD Malaysia.

Paragraf 1

Transaksi Rupiah terhadap Ringgit Antar-Bank ACCD

Pasal 26

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah terhadap ringgit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan:
  - a. Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
  - b. Bank ACCD Malaysia,

untuk kepentingan pelaksanaan manajemen likuiditas.

- (2) Transaksi rupiah terhadap ringgit yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa *Underlying* Transaksi.

## Paragraf 2

### Transaksi Rupiah terhadap Ringgit

antara Bank ACCD Indonesia dan Nasabah LCS Indonesia

## Pasal 27

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah terhadap ringgit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan:
  - a. Nasabah LCS Indonesia; atau
  - b. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia.
- (2) Transaksi rupiah terhadap ringgit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nominal di atas atau sama dengan ekuivalen USD200,000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.
- (3) Nominal dan jangka waktu transaksi rupiah terhadap ringgit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nominal dan jangka waktu *Underlying* Transaksi.
- (4) Nasabah LCS Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah terhadap ringgit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain ringgit.

## Bagian Kedua

### *Squaring Position*

## Pasal 28

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi rupiah terhadap ringgit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan:
  - a. Bank ACCD Indonesia lainnya;

- b. Bank ACCD Malaysia;
  - c. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia; dan/atau
  - d. non-Bank ACCD Malaysia atas dasar *Underlying Transaksi* yang dilakukan Nasabah LCS Indonesia, untuk kepentingan pelaksanaan *squaring position*.
- (2) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas transaksi rupiah terhadap ringgit secara:
- a. *neto (net basis)* atau *gross (gross basis)* dengan:
    - 1. Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
    - 2. Bank ACCD Malaysia,
 tanpa dokumen *Underlying Transaksi*; atau
  - b. *gross (gross basis)* dengan:
    - 1. non-Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
    - 2. non-Bank ACCD Malaysia;
 yang wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying Transaksi*.

#### Pasal 29

- (1) Untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Malaysia, Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi ringgit terhadap rupiah berupa:
- a. transaksi *spot*;
  - b. transaksi *forward*;
  - c. transaksi *swap*;
  - d. transaksi *cross currency swap*;
  - e. transaksi *domestic non-deliverable forward*; dan/atau
  - f. transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia.
- (2) Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Malaysia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara:
- a. *neto (net basis)*; atau
  - b. *gross (gross basis)*.

- (3) Pelaksanaan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dokumen *Underlying Transaksi*.

### Bagian Ketiga

#### Penyesuaian Penyelesaian Transaksi Keuangan

##### Pasal 30

- (1) Transaksi rupiah terhadap ringgit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian berupa:
  - a. perpanjangan transaksi;
  - b. percepatan penyelesaian transaksi; dan/atau
  - c. pengakhiran transaksi.
- (2) Penyesuaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemindahan dana pokok secara *netting*.
- (3) Contoh penyesuaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

##### Pasal 31

- (1) Perpanjangan transaksi, percepatan penyelesaian transaksi, dan/atau pengakhiran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilakukan tanpa dokumen *Underlying Transaksi*.
- (2) Nominal transaksi untuk penyesuaian berupa:
  - a. perpanjangan transaksi;
  - b. percepatan penyelesaian transaksi; dan/atau
  - c. pengakhiran transaksi,
 dilakukan paling banyak sebesar nominal *Underlying Transaksi* awal.
- (3) Jangka waktu transaksi untuk penyesuaian berupa:
  - a. perpanjangan transaksi;
  - b. percepatan penyelesaian transaksi; dan/atau
  - c. pengakhiran transaksi,

dilakukan sesuai jangka waktu *Underlying* Transaksi awal.

- (4) Perpanjangan transaksi, percepatan penyelesaian transaksi, dan/atau pengakhiran transaksi yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan Bank ACCD Malaysia atau non-Bank ACCD Malaysia yang sama sesuai kontrak transaksi awal.

#### Bagian Keempat

#### Penyelesaian Transaksi Rupiah terhadap Ringgit

##### Pasal 32

- (1) Penyelesaian transaksi rupiah terhadap ringgit yang dilakukan Bank ACCD Indonesia dengan:
  - a. Bank ACCD Indonesia lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a; dan
  - b. Nasabah LCS Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) atau secara *netting*.
- (2) Penyelesaian transaksi rupiah terhadap ringgit yang dilakukan Bank ACCD Indonesia dengan non-Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).

#### BAB V

#### POSISI TERBUKA TRANSAKSI RINGGIT

##### Pasal 33

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat memiliki posisi terbuka transaksi ringgit terhadap rupiah dan/atau valuta asing paling banyak sebesar MYR20,000,000 (dua puluh juta ringgit) pada akhir Hari.
- (2) Posisi terbuka transaksi ringgit terhadap rupiah dan/atau valuta asing merupakan selisih bersih antara pembelian dan penjualan ringgit terhadap rupiah dan/atau valuta

asing dari transaksi *today, tomorrow, spot, forward* dan/atau *domestic non-deliverable forward*.

- (3) Contoh perhitungan posisi terbuka transaksi ringgit terhadap rupiah dan/atau valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## BAB VI

### TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD*

#### Pasal 34

LCS Rupiah dan Ringgit dikecualikan dari larangan melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* di Malaysia dalam mata uang rupiah terhadap mata uang ringgit.

## BAB VII

### *UNDERLYING* TRANSAKSI

#### Bagian Kesatu

#### Jenis *Underlying* Transaksi

#### Pasal 35

*Underlying* Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit meliputi:

- a. transaksi berjalan antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia berupa:
  1. seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Malaysia;
  2. seluruh transaksi pendapatan primer yang meliputi:
    - a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
    - b) pendapatan investasi dari:
      - 1) investasi langsung;
      - 2) investasi portofolio; dan/atau
      - 3) investasi lainnya; dan
  3. seluruh transaksi pendapatan sekunder meliputi:

- a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
  - b) penerimaan dan pembayaran sektor lainnya termasuk remitansi; dan
  - c) transaksi sejenis lainnya, namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi dan/atau sejenisnya;
- b. seluruh kegiatan investasi langsung antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia berupa:
- 1. investasi antara Nasabah LCS Indonesia dan Nasabah LCS Malaysia, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen);
  - 2. pinjaman antarperusahaan dalam satu grup yang sama; atau
  - 3. pengeluaran modal (*capital expenditure*) oleh Nasabah LCS Indonesia pada entitas di Malaysia atau proyek di Malaysia berdasarkan suatu perjanjian, dengan kontribusi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari biaya proyek.
- c. Pembiayaan dari Bank ACCD Indonesia kepada nasabah LCS Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- d. *Underlying* Transaksi lainnya.

## Bagian Kedua

### Dokumen *Underlying* Transaksi

#### Pasal 36

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi dapat berupa:
- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
  - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.
- (2) Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## Pasal 37

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b hanya diperbolehkan untuk transaksi berjalan.
- (2) Perhitungan *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penerimaan atau pembayaran transaksi berjalan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu transaksi dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi 1 (satu) tahun sejak tanggal transaksi.
- (4) Nominal transaksi dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi nominal perkiraan penerimaan atau kebutuhan pembayaran transaksi berjalan.
- (5) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara *gross* (*gross basis*) atau secara *neto* (*net basis*).

## Bagian Ketiga

Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Rupiah  
terhadap Ringgit

## Pasal 38

- (1) Transaksi rupiah terhadap ringgit berupa *spot* antara Bank ACCD Indonesia dengan:
  - a. Nasabah LCS Indonesia; atau
  - b. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final.
- (2) Transaksi rupiah terhadap ringgit berupa *forward*, *swap*, *cross currency swap*, dan/atau *domestic non-deliverable forward*, antara Bank ACCD Indonesia dengan:
  - a. Nasabah LCS Indonesia; atau

- b. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah LCS Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, wajib didukung oleh dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.
- (3) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diterima oleh Bank ACCD Indonesia paling lambat pada tanggal penyerahan (*settlement date*).

#### Bagian Keempat

#### Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Pembiayaan

##### Pasal 39

- (1) Pembiayaan yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dari Nasabah LCS Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia harus memastikan bahwa dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan tujuan Pembiayaan.

#### BAB VIII

#### CROSS BORDER PAYMENT

##### Pasal 40

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a termasuk kegiatan transaksi berjalan yang dilakukan melalui *cross border payment*.
- (2) Penyelenggara sistem pembayaran yang menyediakan fasilitas *cross border payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bank ACCD Indonesia untuk melakukan:
  - a. pembukaan Sub-SNA Ringgit; dan
  - b. melakukan transaksi ringgit terhadap rupiah.

## BAB IX KUOTASI HARGA

### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan transaksi *spot* dan/atau *forward* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b, Bank ACCD Indonesia wajib menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga ringgit terhadap rupiah pada sarana penyedia informasi.
- (2) Kuotasi harga ringgit terhadap rupiah diterbitkan dan ditampilkan pada sarana penyedia informasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap Hari.
- (3) Penetapan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan
  - b. dapat ditransaksikan atau dieksekusi.
- (4) Bank ACCD Indonesia menggunakan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam melakukan transaksi ringgit terhadap rupiah.

## BAB X EVALUASI DAN PENGAKHIRAN PENUNJUKAN BANK ACCD INDONESIA

### Pasal 42

- (1) Bank Indonesia dapat mengakhiri penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia berkoordinasi dengan Bank Negara Malaysia;
  - b. dalam hal Bank ACCD Indonesia dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenang;

- c. dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan Aksi Korporasi dan Bank ACCD Indonesia tersebut bukan merupakan Bank hasil Aksi Korporasi; atau
  - d. berdasarkan permintaan Bank ACCD Indonesia sendiri.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang:
- a. berencana melakukan Aksi Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; atau
  - b. sedang dalam proses pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
- wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia disertai dengan hasil rapat umum pemegang saham terkait rencana pencabutan izin usaha atau rencana Aksi Korporasi.
- (4) Dalam hal Bank ACCD Indonesia:
- a. telah mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari otoritas untuk:
    - 1. melakukan Aksi Korporasi; atau
    - 2. pencabutan izin usaha atas inisiatif sendiri (*self-liquidation*); atau
  - b. telah dicabut izin usahanya berdasarkan hasil pengawasan otoritas yang berwenang,
- Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat keputusan terkait Aksi Korporasi atau pencabutan izin usaha dari otoritas kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal Bank hasil Aksi Korporasi bukan merupakan Bank ACCD Indonesia dan bermaksud menjadi Bank ACCD Indonesia, Bank wajib memenuhi kriteria sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mengajukan permohonan penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (6) Contoh surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## Pasal 43

- (1) Evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan Bank Negara Malaysia.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank.

## Pasal 44

- (1) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia kepada Bank ACCD Indonesia berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD, tidak dapat melakukan kegiatan dan transaksi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia, harus segera memberitahukan kepada nasabahnya mengenai:
  - a. penghentian kegiatan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia; dan
  - b. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban nasabah terkait:
    1. penutupan SNA Ringgit dan/atau Sub-SNA Ringgit;
    2. penyelesaian Pembiayaan; dan

3. hal lain terkait transaksi Bank dengan Nasabah LCS Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit.

## BAB XI

### TATA CARA PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Laporan

##### Pasal 45

Bank ACCD Indonesia wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala terkait kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit kepada Bank Indonesia.

##### Pasal 46

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi formulir:
  - a. transaksi valuta asing;
  - b. posisi terbuka transaksi ringgit pada SNA Ringgit;
  - c. posisi saldo SNA Ringgit;
  - d. transfer dana;
  - e. posisi saldo dan mutasi Sub-SNA Ringgit;
  - f. posisi Pembiayaan; dan
  - g. saldo dan mutasi SNA Rupiah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data selama 1 (satu) periode laporan yaitu dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

##### Pasal 47

Penyusunan dan penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) mengacu pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## Pasal 48

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 disusun dan digabungkan dalam 1 (satu) berkas sebagaimana format pada Lampiran VI.
- (2) Dalam hal tidak terdapat transaksi dan/atau posisi untuk setiap formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dalam 1 (satu) periode laporan, laporan tersebut tetap disampaikan berupa *header*.

## Bagian Kedua

## Koreksi Laporan

## Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan atas laporan yang telah disampaikan oleh Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia, Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan laporan dimaksud.
- (2) Koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam 1 (satu) berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

## Bagian Ketiga

## Penyampaian Laporan

## Pasal 50

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 14 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan pada Hari berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat pada pukul 16.00 WIB.

- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan Bank ACCD Indonesia setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Bank ACCD Indonesia tetap harus menyampaikan koreksi laporan.

#### Bagian Keempat Gangguan Teknis dan Keadaan Kahar

##### Paragraf 1 Gangguan Teknis

##### Pasal 51

- (1) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan, Bank ACCD Indonesia harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan pada tanggal berakhirnya penyampaian laporan, laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan pada Hari berikutnya setelah gangguan teknis dapat diatasi.
- (3) Bank ACCD Indonesia dinyatakan telah menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan pada tanggal diterimanya laporan dan/atau koreksi laporan setelah memperoleh notifikasi dari Bank Indonesia melalui surat elektronik.

##### Paragraf 2 Keadaan Kahar

##### Pasal 52

- (1) Dalam hal Bank ACCD Indonesia mengalami keadaan kahar dalam menyampaikan laporan, Bank ACCD Indonesia harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan bukti pendukung.

- (2) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan penyampaian laporan setelah gangguan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dikecualikan bagi Bank ACCD Indonesia yang mengalami keadaan kahar.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan paling lambat 5 (lima) Hari setelah Bank ACCD Indonesia kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

#### Bagian Kelima Penilaian Laporan

##### Pasal 53

- (1) Bank ACCD Indonesia dianggap menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan secara tidak lengkap, apabila Bank ACCD Indonesia tidak menyampaikan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), atau Pasal 52 ayat (3).
- (2) Bank ACCD Indonesia dianggap tidak menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan apabila Bank Indonesia belum menerima laporan dan/atau koreksi laporan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51 ayat (2), atau Pasal 52 ayat (3).

#### BAB XII KORESPONDENSI

##### Pasal 54

- (1) Alamat surat-menyurat atau korespondensi terkait penunjukan Bank ACCD Indonesia, pelaksanaan LCS

Rupiah dan Ringgit, dan pengakhiran penunjukan Bank ACCD Indonesia disampaikan kepada:

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan MH. Thamrin Nomor 2

Jakarta Pusat – 10350

Surat elektronik: DPPK-APValas@bi.go.id dan

DPPK-PP@bi.go.id.

- (2) Alamat surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan disampaikan kepada:

Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

Bank Indonesia

Jalan MH. Thamrin Nomor 2

Jakarta Pusat – 10350

Surat elektronik: laporan\_accd@bi.go.id.

- (3) Laporan dan/atau koreksi laporan disampaikan secara luring dalam hal sistem pelaporan secara daring belum tersedia.
- (4) Pelaporan secara daring mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lainnya.

### BAB XIII

#### TATA CARA PENGENAAN SANKSI

##### Pasal 55

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa teguran tertulis kepada Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan tembusan kepada otoritas terkait.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/12/PADG/2017 tentang Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral antara Indonesia dan Malaysia Menggunakan Rupiah dan Ringgit Melalui Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2021

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 23/12/PADG/2021  
TENTANG  
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA  
MENGUNAKAN RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK

I. UMUM

Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia telah melakukan kesepakatan guna mendorong penggunaan rupiah dan ringgit untuk penyelesaian transaksi bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu, yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Guna mendukung pelaksanaan kesepakatan tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank.

Sebagai pedoman pelaksanaan atas ketentuan tersebut diperlukan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan dan transaksi keuangan melalui skema LCS Rupiah dan Ringgit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan masing-masing 1 (satu) SNA Rupiah dari Bank B dan 1 (satu) SNA Rupiah dari Bank C yang keduanya merupakan Bank ACCD Malaysia.

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat membuka 1 (satu) SNA Ringgit di Bank Y dan 1 (satu) SNA Ringgit di Bank Z yang keduanya merupakan Bank ACCD Malaysia.

### Pasal 6

Ayat (1)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Malaysia dapat membuka SNA Rupiah di Bank A, Bank B, dan Bank C yang ketiganya merupakan Bank ACCD Indonesia dengan saldo agregat di Bank A, Bank B, dan Bank C paling banyak sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Malaysia memiliki SNA Rupiah di Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia.

Pada akhir Hari tanggal 1 Agustus 2020, saldo SNA Rupiah Bank X di Bank A total sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Saldo SNA Rupiah tersebut dapat melebihi limit Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) sepanjang Bank X menyampaikan dokumen pada Bank A yang akan melaksanakan transaksi ketika saldo SNA Rupiah melebihi limit dengan informasi bahwa kelebihan saldo tersebut akan digunakan untuk:

- a. membayar kewajiban impor kepada eksportir di Indonesia;
- b. melakukan investasi langsung; atau
- c. melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah, pada Hari berikutnya.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Contoh:

Untuk mengelola Saldo SNA Ringgit, Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia membeli obligasi pemerintah/surat berharga negara Malaysia sebesar MYR1,000,000 (satu juta ringgit).

##### Huruf b

Contoh:

Untuk mengelola Saldo SNA Ringgit, Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *swap* MYR/IDR atau MYR/USD sebesar MYR1,000,000 (satu juta ringgit) dengan Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia atau dengan Bank X yang merupakan Bank ACCD Malaysia.

##### Huruf c

Transaksi *spot* termasuk *today* dan *tomorrow*.

Contoh:

Untuk mengelola Saldo SNA ringgit, Bank C yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan konversi ringgit ke rupiah sebesar MYR1,000,000 (satu juta ringgit) melalui transaksi *spot*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan investasi pada surat berharga negara Malaysia sebesar MYR30,000,000 (tiga puluh juta ringgit) dengan kupon 3% (tiga persen) per tahun.

Berdasarkan investasi tersebut, pada saat jatuh waktu pembayaran kupon, Bank A menerima kupon secara triwulanan sebesar MYR225,000 (dua ratus dua puluh lima ribu ringgit).

Penerimaan kupon tersebut dapat ditransfer ke SNA Ringgit milik Bank A.

## Pasal 10

Ayat (1)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *swap* beli MYR/IDR sebesar MYR90,000,000 (sembilan puluh juta ringgit) dengan Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia.

Bank A kemudian melakukan transaksi *swap* jual MYR/IDR sebesar MYR5,000,000 (lima juta ringgit) dengan Bank X yang merupakan Bank ACCD Malaysia.

Dengan demikian, Bank A memiliki posisi *gross* transaksi *swap* sebesar MYR95,000,000 (sembilan puluh lima juta ringgit).

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Contoh:

Nasabah A yang merupakan Nasabah LCS Indonesia bermaksud untuk menjual saham perusahaan Malaysia sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit).

Dana hasil penjualan saham tersebut dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Ringgit milik nasabah A pada Bank ACCD Indonesia.

## Ayat (3)

Contoh:

Importir C di Indonesia memiliki saldo Sub-SNA Ringgit sebesar MYR100,000,000 (seratus juta ringgit) yang dananya berasal dari pembelian MYR/IDR melalui transaksi *spot* untuk pembayaran kewajiban kepada eksportir di Malaysia.

Berdasarkan saldo Sub-SNA Ringgit tersebut, importir C tidak dapat menggunakan dana tersebut untuk melakukan investasi di Malaysia mengingat dana tersebut ditujukan untuk membayar kewajiban kepada eksportir di Malaysia.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Huruf a

Penyelesaian *Underlying* Transaksi termasuk devisa hasil ekspor, divestasi dari kegiatan investasi langsung, remitansi dari penerimaan primer dan sekunder, penerimaan dividen, penerimaan bunga dan penerimaan *capital gain*.

Contoh:

Saldo Sub-SNA Ringgit milik PT X yang merupakan Nasabah LCS Indonesia bertambah sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit) karena menerima hasil penjualan barang ekspor kepada importir di Malaysia.

## Huruf b

Contoh:

Nasabah LCS Indonesia melakukan transaksi *spot* beli MYR/IDR sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit) dengan Bank ACCD Indonesia untuk pembayaran perdagangan atau investasi langsung kepada Nasabah LCS Malaysia.

Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA Ringgit milik Nasabah LCS Indonesia bertambah sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit).

## Huruf c

Contoh:

Saldo Sub-SNA Ringgit milik PT X yang merupakan Nasabah LCS Indonesia bertambah sebesar MYR10,000 (sepuluh ribu ringgit) karena memperoleh bunga dari rata-rata saldo Sub-SNA Ringgit.

## Huruf d

Contoh:

Saldo Sub-SNA Ringgit milik PT Y yang merupakan Nasabah LCS Indonesia bertambah sebesar MYR1,000,000 (satu juta ringgit) karena menerima pencairan dana dari fasilitas pembiayaan perdagangan dan/atau pembiayaan investasi langsung yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 14

## Huruf a

Penyelesaian *Underlying* Transaksi termasuk impor barang dan jasa, kegiatan investasi langsung, remitansi untuk penerimaan primer dan sekunder, pembayaran nominal investasi, pembayaran dividen, pembayaran bunga dan pembayaran *capital gain*.

Contoh:

Saldo Sub-SNA Ringgit milik PT A yang merupakan Nasabah LCS Indonesia berkurang sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit) karena digunakan untuk membayar pembelian barang impor kepada eksportir di Malaysia.

## Huruf b

## Contoh:

Nasabah LCS Indonesia melakukan transaksi *spot* jual MYR/IDR sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit) dengan Bank ACCD Indonesia untuk mengkonversi devisa hasil ekspor dalam ringgit. Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA Ringgit milik Nasabah LCS Indonesia berkurang sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit).

## Huruf c

## Contoh:

Saldo Sub-SNA Ringgit milik PT Y yang merupakan Nasabah LCS Indonesia berkurang sebesar MYR1,000,000 (satu juta ringgit) karena digunakan untuk melunasi fasilitas pembiayaan perdagangan dan/atau pembiayaan investasi langsung yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia.

## Huruf d

## Contoh:

PT D yang merupakan Nasabah LCS Indonesia melakukan pembelian surat berharga atau obligasi pemerintah Malaysia sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit). Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA Ringgit milik PT D berkurang sebesar MYR10,000,000 (sepuluh juta ringgit).

## Pasal 15

## Ayat (1)

Nasabah LCS Malaysia yang dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia adalah Nasabah LCS Malaysia yang memiliki saldo yang berasal dari kegiatan *Underlying* Transaksi.

## Ayat (2)

## Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia, melakukan perintah Nasabah X yang merupakan Nasabah LCS Malaysia melalui Bank B yang merupakan Bank ACCD Malaysia, untuk melakukan investasi berupa pembelian saham di Indonesia sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menggunakan saldo Sub-SNA Rupiah.

## Ayat (3)

Contoh:

Eksportir X di Malaysia memiliki saldo Sub-SNA Rupiah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dananya berasal dari devisa hasil ekspor.

Berdasarkan saldo Sub-SNA Rupiah tersebut, eksportir X dapat melakukan pembelian saham di Indonesia sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Enam bulan kemudian, eksportir X bermaksud untuk menjual saham.

Dana hasil penjualan saham tersebut dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Rupiah eksportir X pada Bank ACCD Malaysia.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

## Ayat (1)

Non-SNA Rupiah mencakup rekening milik Bank atau milik Nasabah LCS Indonesia.

## Ayat (2)

Penyelesaian transaksi dalam kerangka LCS Rupiah dan Ringgit termasuk penyelesaian *Underlying* Transaksi dan penyelesaian investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Contoh 1:

Bank Z yang merupakan non-Bank ACCD Malaysia melakukan transaksi *spot* beli IDR/MYR sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan Bank Y yang merupakan Bank ACCD Malaysia untuk kepentingan importir X yang merupakan Nasabah LCS Malaysia untuk pembayaran impor barang kepada eksportir di Indonesia.

Pada saat jatuh waktu, Bank Y akan melakukan transfer dana rupiah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening rupiah milik Bank Z pada Bank di Indonesia dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* pembelian barang oleh importir X.

Contoh 2:

Importir D di Indonesia melakukan transaksi *spot* beli MYR/IDR kepada Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia sebesar MYR1,000,000 (satu juta ringgit) untuk pembayaran impor barang kepada eksportir di Malaysia.

Atas posisi tersebut Bank A melakukan *squaring position* dengan Bank Z yang merupakan non-Bank ACCD Malaysia berupa transaksi *spot* beli sebesar MYR1,000,000 (satu juta ringgit) dengan kurs MYR/IDR sebesar 3.500.

Pada saat jatuh waktu Bank A akan mentransfer dana rupiah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada rekening rupiah milik Bank Z pada Bank di Indonesia dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* pembelian barang oleh importir D.

## Pasal 21

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Pembiayaan yang diberikan dapat menggunakan dana dalam ringgit yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia.

## Pasal 22

### Ayat (1)

Contoh:

Nasabah LCS Indonesia melakukan pembelian barang atau investasi sebesar USD100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dari Nasabah LCS Malaysia.

Nasabah LCS Indonesia membuka *letter of credit* di Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia untuk melunasi tagihan dari Nasabah LCS Malaysia sebesar USD100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen sebesar MYR3,150,000 (tiga juta seratus lima puluh ribu ringgit).

Berdasarkan tagihan tersebut, Nasabah LCS Indonesia dapat melakukan pembelian *spot* USD/MYR menggunakan dana fasilitas pembiayaan sebesar MYR3,150,000 (tiga juta seratus lima puluh ribu ringgit).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Transaksi *spot* termasuk transaksi *today* dan *tomorrow*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 26

## Ayat (1)

Termasuk dalam manajemen likuiditas adalah pengelolaan saldo SNA Rupiah.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 27

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Contoh:

Bank B yang merupakan non-Bank ACCD Indonesia, untuk kepentingan importir A yang merupakan Nasabah LCS Indonesia yang akan melakukan pembayaran pembelian barang kepada eksportir di Malaysia, melakukan pembelian MYR/IDR melalui transaksi *spot* sebesar MYR500,000 (lima ratus ribu ringgit) atau setara USD31,700 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat) kepada Bank C yang merupakan Bank ACCD Indonesia. Pembelian MYR/IDR oleh Bank B tersebut tidak perlu dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi dari importir A.

## Ayat (3)

Contoh:

Importir B yang merupakan Nasabah LCS Indonesia sesuai kontrak penjualan (*sales contract*) memiliki kewajiban kepada eksportir di Malaysia yang akan jatuh waktu 1 (satu) bulan sebesar MYR1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu ringgit) atau setara USD57,100 (lima puluh tujuh ribu seratus dolar Amerika Serikat). Berdasarkan *Underlying* Transaksi tersebut, maka importir B dapat melakukan transaksi pembelian MYR/IDR melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar MYR1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu ringgit) dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

## Ayat (4)

Contoh:

Importir C yang merupakan Nasabah LCS Indonesia bermaksud untuk melunasi tagihan dari eksportir X yang merupakan Nasabah LCS Malaysia sebesar USD1,000,000 (satu juta dolar Amerika

Serikat) atau ekuivalen sebesar MYR4,150,000 (empat juta seratus lima puluh ribu ringgit) dengan kurs USD/MYR sebesar 4,15.

Berdasarkan tagihan tersebut, importir C dapat melakukan pembelian MYR/IDR melalui transaksi *spot* sebesar MYR4,150,000 (empat juta seratus lima puluh ribu ringgit).

## Pasal 28

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*squaring position*” adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia untuk menihilkan posisi terbuka yang timbul dari transaksi sebelumnya.

Contoh:

Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia memiliki posisi *short* dalam mata uang ringgit sebesar MYR1,000,000 (satu juta ringgit), dapat melakukan *squaring position* dengan Bank X yang merupakan Bank ACCD Malaysia berupa transaksi *forward* beli MYR/IDR sebesar MYR1,000,000 (satu juta ringgit).

### Ayat (2)

*Squaring position* dilakukan Bank ACCD Indonesia atas transaksi rupiah terhadap ringgit yang antara lain dilakukan dengan Nasabah LCS Indonesia dan/atau non-Bank ACCD Indonesia.

Huruf a

Contoh:

Importir A yang merupakan Nasabah LCS Indonesia melakukan pembelian MYR/IDR kepada Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar MYR1.500,000 (satu juta lima ratus ribu ringgit).

Kemudian, eksportir B yang merupakan Nasabah LCS Indonesia melakukan penjualan MYR/IDR melalui transaksi *spot* sebesar MYR500,000 (lima ratus ribu ringgit) kepada Bank B.

Berdasarkan transaksi tersebut, Bank B dapat melakukan *squaring position* secara *net basis* dengan melakukan pembelian MYR/IDR kepada Bank ACCD lainnya sebesar MYR1,000,000 (satu juta ringgit) yang merupakan selisih dari MYR1.500,000 (satu juta lima ratus ribu ringgit) dan

MYR500,000 (lima ratus ribu ringgit) tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Contoh:

Importir C yang merupakan Nasabah LCS Indonesia melakukan transaksi *spot* beli MYR/IDR kepada Bank Y yang merupakan Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar MYR1.500,000 (satu juta lima ratus ribu ringgit).

Eksportir B yang merupakan Nasabah LCS Indonesia juga melakukan penjualan MYR/IDR melalui transaksi *spot* sebesar MYR500,000 (lima ratus ribu ringgit) kepada Bank Y. Berdasarkan transaksi tersebut, Bank Y dapat melakukan *squaring position* secara *gross basis* dengan melakukan transaksi *spot* beli MYR/IDR sebesar MYR1.500,000 (satu juta lima ratus ribu ringgit) dan transaksi *spot* jual MYR/IDR sebesar MYR500,000 (lima ratus ribu ringgit) dengan non-Bank ACCD Malaysia disertai dengan dokumen *Underlying* Transaksi.

## Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

*Squaring position* dilakukan Bank ACCD Malaysia atas posisi terbuka transaksi ringgit terhadap rupiah yang antara lain dilakukan dengan Nasabah LCS Malaysia dan/atau non-Bank ACCD Malaysia.

Contoh:

Importir A yang merupakan Nasabah LCS Malaysia melakukan pembelian IDR/MYR kepada Bank X yang merupakan Bank ACCD Malaysia melalui transaksi *spot* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian, eksportir B yang merupakan Nasabah LCS Malaysia melakukan penjualan IDR/MYR melalui transaksi *spot* sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Bank X.

Berdasarkan transaksi tersebut, Bank X dapat melakukan *squaring position* secara *net basis* dengan melakukan pembelian

IDR/MYR kepada Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang merupakan selisih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*netting*” adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok secara penuh sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (*notional*) dengan selisih kurs.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Investasi dengan minimum kepemilikan ekuitas 10% (sepuluh persen) merupakan investasi yang bersifat jangka panjang (*long-term investment*) dan tidak termasuk untuk tujuan jual beli saham jangka pendek (*trading*).

## Angka 2

Yang dimaksud dengan “dalam satu grup yang sama” antara lain:

- a) perusahaan induk;
- b) kantor pusat;
- c) kantor cabang;
- d) anak perusahaan yang entitasnya memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham di anak perusahaan;
- e) anak perusahaan (*associate company*) yang entitasnya memiliki antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) saham di perusahaan asosiasi; dan
- f) perusahaan terafiliasi (*sister company*) yang entitasnya dan perusahaan yang terafiliasi memiliki pemegang saham yang sama (lebih dari 10% (sepuluh persen) kepemilikan saham).

## Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang mengikat secara hukum (*legally binding*) yang menunjukkan kewajiban untuk membayar atau hak untuk menerima pembayaran dengan jumlah nominal yang tidak berubah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan” adalah dokumen yang menunjukkan perkiraan besarnya kebutuhan pembayaran atau penerimaan berdasarkan data historis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 37

Ayat (1)

Jenis dokumen yang bersifat perkiraan adalah dokumen terkait dengan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran transaksi berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Pada tanggal 1 Desember 2020, perusahaan A yang merupakan Nasabah LCS Indonesia yang memiliki aktivitas impor dan ekspor melakukan transaksi *forward* beli MYR/IDR dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar MYR2,000,000 (dua juta ringgit) untuk membayar impor pembelian barang dari Malaysia.

Pada tanggal 1 Desember 2020, perusahaan A juga melakukan transaksi *forward* jual MYR/IDR dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebesar MYR1,000,000 (satu juta ringgit) untuk menjual valuta hasil ekspor ke Malaysia.

Berdasarkan masing-masing transaksi tersebut, perusahaan A harus menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi sebagai berikut:

1. dokumen perkiraan pembayaran impor sebesar MYR2,000,000 (dua juta ringgit); dan
2. dokumen perkiraan penerimaan ekspor sebesar MYR1,000,000 (satu juta ringgit).

### Pasal 38

Ayat (1)

Termasuk dalam transaksi *spot* adalah *today* dan *tomorrow*.

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *spot* MYR/IDR dengan Nasabah LCS Indonesia atau non-Bank ACCD Indonesia.

Non-Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi antara lain *letter of credit* atau *invoice* yang menunjukkan transaksi perdagangan atau investasi antara Indonesia dan Malaysia.

Ayat (2)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* MYR/IDR dengan Nasabah LCS Indonesia.

Bank ACCD Indonesia wajib meminta Nasabah LCS Indonesia untuk menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau bersifat perkiraan.

Dokumen yang bersifat final antara lain *letter of credit* atau *invoice*. Sedangkan dokumen yang bersifat perkiraan berupa neraca proforma (*cash flow projection*) yang menunjukan perkiraan penerimaan atau kebutuhan pembayaran.

Ayat (3)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* MYR/IDR dengan Nasabah LCS Indonesia untuk tenor 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Desember 2020 untuk keperluan impor dari Malaysia.

Nasabah LCS Indonesia memiliki waktu paling lambat hingga tanggal *settlement date* yaitu tanggal 1 Desember 2021 untuk memberikan dokumen *Underlying* Transaksi kepada Bank ACCD Indonesia.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*cross border payment*” adalah transaksi pembayaran antara *payor* dan *payee* yang tunduk pada yurisdiksi negara yang berbeda.

## Ayat (2)

Yang dimaksud penyelenggara sistem pembayaran adalah pihak yang telah mendapatkan izin/penetapan untuk menyelenggarakan kegiatan sistem pembayaran mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembayaran.

## Pasal 41

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kuotasi harga ringgit terhadap rupiah” adalah kuotasi *spot* dan *forward*.

Yang dimaksud dengan “sarana penyedia informasi” antara lain sarana yang disediakan oleh Refinitiv dan Bloomberg.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kuotasi yang dapat ditransaksikan atau dieksekusi dilakukan dengan mengacu pada manajemen risiko Bank ACCD Indonesia.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 42

Cukup jelas.

## Pasal 43

## Ayat (1)

Bank Indonesia dapat meminta masukan dan informasi dari Bank Negara Malaysia dalam melakukan evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia.

## Ayat (2)

Pertimbangan mengenai perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan

mata uang lokal melalui Bank, antara lain diperoleh berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil koordinasi antara Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya.

#### Pasal 44

Cukup jelas.

#### Pasal 45

Cukup jelas.

#### Pasal 46

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “transaksi valuta asing” adalah data transaksi rupiah dan valuta asing terhadap ringgit yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD lainnya, non-Bank ACCD, dan/atau Nasabah LCS Indonesia, untuk kepentingan pelaksanaan LCS Rupiah dan Ringgit.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “posisi terbuka transaksi ringgit” adalah data posisi terbuka ringgit pada akhir Hari yang merupakan selisih bersih antara pembelian dan penjualan ringgit terhadap rupiah secara *outright* dari transaksi *today*, *tomorrow*, *spot*, dan/atau *forward*.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “posisi saldo SNA Ringgit” adalah data saldo akhir Hari dan total mutasi harian dari SNA Ringgit.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “transfer dana” adalah data transaksi transfer dana dari dan/atau ke SNA Ringgit.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “posisi saldo dan mutasi Sub-SNA Ringgit” adalah data saldo akhir Hari dan rincian mutasi harian dari Sub-SNA Ringgit.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “posisi Pembiayaan” adalah data posisi (*outstanding amount*) harian Pembiayaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “saldo dan mutasi SNA Rupiah” adalah data saldo akhir Hari dan total mutasi harian dari SNA Rupiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia telah menyampaikan laporan untuk bulan November 2020, namun terdapat kesalahan pengisian pada salah satu baris formulir posisi Pembiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, Bank ACCD Indonesia harus menyampaikan kembali seluruh informasi dalam formulir posisi Pembiayaan yang mencakup baris yang telah dikoreksi dan baris lainnya yang tidak dikoreksi.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

## Pasal 52

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan Bank ACCD Indonesia tidak dapat menyusun dan menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan, antara lain karena kebakaran, kerusakan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

### Ayat (2)

#### Contoh 1:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia mengalami bencana alam sehingga menyebabkan keadaan kahar sepanjang bulan November 2020.

Oleh sebab itu, Bank A tidak dapat melaporkan transaksi yang dilakukan selama bulan November 2020. Selanjutnya, Bank A dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan pada bulan Desember 2020.

#### Contoh 2:

Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia mengalami kebakaran yang mengakibatkan kerusakan sistem pada tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020 sehingga menyebabkan keadaan kahar.

Sistem Bank B kembali normal pada tanggal 15 November 2020.

Berdasarkan kondisi tersebut, Bank B tidak dapat melaporkan transaksi pada periode keadaan kahar selama 5 (lima) Hari.

Bank B tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan pada bulan Desember 2020 tanpa data transaksi pada periode keadaan kahar yaitu pada tanggal 10 November 2020 sampai dengan 14 November 2020.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.